

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Perusahaan

a. PT. Subur Mitra Sukses

Dusun Timur Lorong, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Adapun beberapa produknya meliputi : Minyak goreng, mentega, beras, gula, santan kara, oreo, biskuit, extrajoss, bejo, dan komix

b. CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan

Jl. Nyalaran, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Terdapat banyak produk dalam perusahaan ini, seperti sabun pencuci piring, susu cair, minyak goreng, dan beberapa produk snack.

c. PT. Fortune Distribusi Indonesia

Dusun Barat Lorong, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Produk dalam perusahaan ini berupa minyak goreng, popok sweety, cussions baby dan shinzui.

2. Daftar Harga Minyak Goreng

a. PT. Subur Mitra Sukses

Nama Produk	Harga								
	2021	2022			2023				
	Des	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Minyak Goreng Kemasan	18.500	19.250	16.500	20.500	21.500	19.500	21.000	21.000	21.000

b. CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan

Nama Produk	Harga								
	2021	2022			2023				
	Des	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Minyak Goreng Kemasan	18.500	19.250	17.000	20.500	21.000	21.500	21.000	21.000	20.000

c. PT. Fortune Distribusi Indonesia

Nama Produk	Harga								
	2021	2022			2023				
	Des	Jan	Feb	Mar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Minyak Goreng Kemasan	17.500	19.500	16.500	20.750	21.500	21.500	19.500	21.000	21.000

3. Praktik penimbunan serta penjualan minyak goreng dengan harga tinggi di tengah kelangkaan.

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga, yang digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi setiap harinya. Kenaikan harga minyak goreng terjadi pada akhir tahun 2021 namun belum terjadi kelangkaan, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan dan harga mulai stabil ketersediaan minyak

goreng justru langka. Minyak goreng mengalami kelangkaan diduga karna adanya penyelundupan serta penimbunan dari sejumlah oknum.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pekerja gudang di PT. Subur Mitra Sukses dibagian pengiriman yang bernama Ainul Faruk yang mengaku benar terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Berikut petikan wawancara dengan narasumber.

“Pada masa pandemi Covid-19 sebenarnya pekerjaan saya memang mengalami penurunan, tetapi itu karena pandemi dimana harus menaati protokol kesehatan. Pada saat kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng terjadi saat pandemi mulai stabil tidak terlalu ketat peraturannya, saya mengalami kesulitan sebagai pengecer dan sebagai pembeli (konsumen).”¹

Dari hasil paparan data wawancara yang dikemukakan diatas bahwasannya kenaikan dan kelangkaan minyak goreng terjadi pada saat pandemi covid-19. Dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pun dirasa sulit.

Terdapat kasus penimbunan minyak goreng di Kabupaten Lebak, Banten , Sulawesi Tengah. Dari penggerebekan di lokasi tersebut polisi menemukan sejumlah 24.000 liter / 2000 karton minyak goreng merk hemart di sebuah rumah di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung. 2000 karton minyak goreng ini ditemukan di sebuah gudang di samping rumah milik salah satu warga berinisial MK, yang tidak memiliki legalitas perizinan agen minyak yang saat ini langka. Saat pengeledehanpun

¹ Ainul Faruk, Karyawan PT. Subur Mitra Sukses, Wawancara langsung, (Peltong, 8 Mei 2023)

sedang ada aktivitas penurunan barang berupa minyak goreng dari sebuah mobil tronton. Menurut MK (pemilik gudang) minyak goreng tersebut akan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, dengan harga Rp. 30.000/pcs dan Rp. 175.000/karton. Penggeledahan itu bermula dari informasi warga mengenai adanya penimbunan minyak goreng di gudang milik MK. Atas temuan ini, polisi menetapkan MK sebagai tersangka dan status penyidikan dinaikkan ke penyidikan.²

Dari berita di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata kenaikan harga pada minyak goreng salah satu faktornya karena penimbunan yang menyebabkan minyak goreng menjadi langka / sulit ditemukan. Untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mematok harga umum pada minyak goreng. Ainul Faruk selaku pekerja di bagian pengiriman di PT. Subur Mitra Sukses mengatakan :

“Saya bekerja di bagian pengiriman, stok minyak goreng pada saat terjadi kenaikan harga memang pengiriman dari pusat sedikit, terkadang stoknya lumayan banyak terkadang sedikit, kemungkinan gudang-gudang pusat yang menimbun. Memang ada pemberitahuan dari pimpinan mengenai kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dikeluarkan pemerintah, yaitu Rp. 14.000/kemasan, namun penjualannya memang melebihi dari pemerintah, bahkan pernah mencapai Rp. 22.500”³

Dari keterangan hasil wawancara dapat peneliti pahami bahwa penimbunan benar adanya, namun di PT. Subur Mitra Sukses tidak

² Reza Kurnia Dermawan, “Terbongkarnya Penimbunan Puluhan Ribu Liter Minyak Goreng”, (Kompas.com, 4 Maret 2022), 1-2.

³ Ainul Faruk, Karyawan PT. Subur Mitra Sukses, Wawancara langsung, (Peltong, 8 Mei 2023)

menimbun, harga yang diterima pada gudang-gudang pelosok melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat berbondong-bondong bahkan rela mengantri untuk memborong minyak goreng saat ada persediaan minyak goreng, kondisi ini disebut *panic buying*. *Panic buying* yang terjadi di mini market di Jalan Suropati, Desa Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu terjadi pada awal tahun. Masyarakat sekitar sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari kasir mini market bahwa ada stok minyak goreng, dengan syarat pembelian satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan minyak goreng. Sehingga warga langsung memadati area sekitar mini market untuk mendapatkan minyak goreng. Menurut kasir mini market, stok minyak goreng sebanyak 20 karton kemasan refill langsung ludes dalam waktu 30 menit.⁴ Dari berita ini, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kelangkaan minyak goreng ini sangat merugikan dan menyulitkan masyarakat. Ketidakstabilan ketersediaan minyak goreng menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan, sehingga meskipun harganya mahal masyarakat terpaksa tetap membeli karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Pada saat wawancara, Ainul Faruk selaku pekerja di bagian pengiriman di PT. Subur Mitra Sukses mengatakan :

“Pengiriman ke toko-toko justru mengalami penurunan, karena mungkin mencari harga yang lebih murah karna pembeliannya tidak

⁴ “Panic Buying Minyak Goreng, 20 Karton Ludes Sekejap”, Seru.co.id, 24 Januari 2022, 1.

sedikit dan pastinya untuk dijual kembali, sedangkan kalau pembelian dari warga atau masyarakat sekitar yang biasanya membeli di toko-toko pada saat itu membeli atau mendatangi gudang untuk membeli minyak goreng, tetapi tidak sampai terjadi antrian. Ada juga beberapa konsumen yang mengaku beralih menggunakan minyak goreng curah daripada minyak goreng kemasan dengan harga yang melebihi dari harga biasanya.”⁵

Dari paparan wawancara di atas, kesimpulannya bahwa dampak dari kenaikan harga di Desa sekitar PT. Subur Mitra Sukses yaitu Desa Peltong tidak terjadi *panic buying* dari masyarakat sekitar.

Wawancara kedua dengan Ahmad Fauzan yang bekerja sebagai pengirim di PT. Fortune Distribusi Indonesia yang mengatakan :

“Ada tidaknya penimbunan di gudang ini kurang tahu, karena setiap karyawan / pekerja mempunyai batasan untuk masuk ke gudang-gudang tertentu. Pada saat pengiriman barang yang akan dikirimkan pun itu sudah disediakan oleh pekerja gudang, memang sempat terdengar isu adanya penimbunan yang menyebabkan harga minyak goreng naik. Untuk kebijakan pemerintah yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mematok harga umum pada minyak goreng sudah saya ketahui dan ada juga pemberitahuan dari atasan. Tapi penjualannya memang tidak sesuai dengan harga dari pemerintah, karena minyak goreng yang harganya sesuai dengan pemerintah yaitu Rp. 14.000/kemasan, stoknya dibatasi.”⁶

Wawancara ketiga dengan Sugiyanto yang bekerja di CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan sebagai pekerja di gudang. Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan :

“Barang yang datang pada saat itu tidak menentu, biasanya setiap hari senin dan kamis ada pengiriman dari pusat, waktu kelangkaan dan kenaikan harga jadwalnya jadi tidak teratur, mungkin karena pandemi atau sulitnya barang (minyak goreng) didapatkan. Di gudang ini ketika ada barang datang tidak langsung dikirimkan semua, melainkan bertahap jadi tetap ada stok tetapi jumlahnya tidak seperti biasanya. Untuk harga jual

⁵ Ainul Faruk, Karyawan PT. Subur Mitra Sukses, Wawancara langsung, (Peltong, 8 Mei 2023)

⁶ Ahmad Fauzan, Karyawan PT. Fortune Distribusi Indonesia, Wawancara Langsung, (Peltong, 10 Mei, 2023)

pada waktu itu saya lupa, dan pekerjaan saya disini hanya mengangkut masuk keluarnya barang.”⁷

Dari paparan 3 wawancara dengan informan dari berbagai perusahaan diatas, dapat peneliti pahami bahwa penimbunan minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan dan PT. Fortune Distribusi Indonesia dengan jumlah beberapa ton tidak ada, namun ada penyimpanan minyak goreng yang tidak diketahui jumlahnya dan adanya batasan untuk memasuki beberapa area sehingga informasi yang didapatkan tidak terlalu banyak. Untuk penjualan, baik dari pimpinan maupun karyawan mengetahui tentang kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, namun harga yang sampai pada gudang-gudang yang ada di Desa Peltong memang sudah melebihi dari harga pemerintah. Dampak dari kelangkaan dan kenaikan harga yang diduga adanya penimbunan dari distributor pusat tidak mengakibatkan *panic buying* / antrean pada masyarakat, hanya saja yang biasanya membeli di toko beralih untuk membeli langsung di gudang dengan alasan harganya yang sedikit murah, namun ada beberapa masyarakat sekitar yang memilih untuk menggunakan minyak goreng curah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Namun untuk saat ini, pendistribusian minyak goreng normal dengan harga sekitar Rp. 18.000/kemasan sederhana.

⁷ Sugiyanto, Karyawan CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan, Wawancara Langsung, (Blumbungan, 9 Mei 2023)

B. Temuan Penelitian

Dari pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan penimbunan serta penjualan minyak goreng dengan harga tinggi oleh pelaku usaha di tengah kelangkaan mengenai dua fokus penelitian. Paparan data tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan khususnya di bagian pengiriman minyak goreng. Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai praktik penimbunan serta penjualan minyak goreng dengan harga tinggi oleh pelaku usaha di tengah kelangkaan. Berikut ini hasil yang diteliti oleh peneliti :

1. Penimbunan dengan jumlah beberapa ton tidak ada, namun ada penyimpanan minyak goreng yang tidak diketahui jumlahnya karena adanya batasan untuk memasuki beberapa area sehingga informasi yang didapatkan tidak terlalu banyak.
2. Baik dari pimpinan maupun karyawan mengetahui adanya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, namun harga yang sampai pada gudang-gudang yang ada di Desa Peltong memang sudah melebihi dari harga pemerintah. Karena minyak goreng yang harganya sesuai dengan kebijakan pemerintah Rp.14.000 / kemasan stoknya dibatasi.
3. Dampak dari kelangkaan dan kenaikan harga yang diduga adanya penimbunan dari distributor pusat tidak mengakibatkan *panic buying* / antrean pada masyarakat, hanya saja yang biasanya membeli di toko beralih untuk membeli langsung di gudang dengan alasan harganya yang

sedikit murah, dan ada beberapa masyarakat sekitar yang memilih untuk menggunakan minyak goreng curah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan.

C. Pembahasan

1. Praktik penimbunan dan praktik menaikkan harga minyak goreng pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan, dan PT. Fortune Distribusi Indonesia.

a. PT. Subur Mitra Sukses

Kenaikan harga minyak goreng terjadi pada saat pandemi covid-19 mulai stabil (normal), kenaikan harga tersebut tentunya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, produsen dan distributor. Untuk mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga, pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk mematok harga umum pada minyak goreng. Pada PT. Subur Mitra Sukses stok minyak goreng pada saat terjadi kenaikan harga jumlahnya sedikit, karena memang dari pengiriman pusat yang berkurang terkadang jumlahnya banyak. Pada PT. Subur Mitra Sukses tidak ada penahanan barang yang tidak didistribusikan. Mengenai harga patokan dari pemerintah HET yaitu Rp. 14.000, baik pimpinan atau karyawan mengetahui akan hal itu, namun penjualannya memang melebihi dari harga pemerintah, bahkan pernah mencapai Rp. 22.500. Hal ini dikarenakan harga yang sampai pada gudang-gudang pelosok

melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah dan itu sudah dari pusat mengenai jumlah dan harganya pada setiap pengiriman.

Dampak dari kenaikan harga pada minyak goreng di Desa Peltong tidak terjadi *panic buying* (pembelian dengan jumlah besar sebagai kebutuhan pribadi), justru pembelian dari toko-toko yang mengalami penurunan. Masyarakat lebih memilih untuk membeli langsung pada karyawan PT. Subur Mitra Sukses yang memiliki perbedaan harga dari toko biasanya. Namun tak sedikit juga masyarakat yang berpindah dengan menggunakan minyak goreng curah karena harganya yang lebih murah.

b. CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan

Pada saat terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pengiriman barang dari pusat biasanya setiap hari senin kamis, namun pada saat itu jadwalnya tidak teratur kemungkinan karena masa pandemi. Pada CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan ketika ada stok minyak goreng yang dikirim pusat tidak langsung didistribusikan semua, melainkan bertahap. Jadi tetap ada stok / barang yang ditahan tetapi jumlahnya tidak seperti biasanya atau pada masa sebelum kelangkaan.

c. PT. Fortune Distribusi Indonesia

Pada saat kenaikan harga minyak goreng pada PT. Fortune Distribusi Indonesia mengalami pengiriman yang tidak seperti

biasanya. Mengenai isu penimbunan yang dilakukan gudang pusat dibenarkan, karena memang jumlah barang yang dikirim dan harganya pada setiap pengiriman berbeda.

Untuk penjualan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan tidak sesuai dengan harga pemerintah, karna minyak goreng dengan harga pemerintah yaitu dengan harga Rp. 14.000/kemasan, stoknya dibatasi / pengirimannya sedikit.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan dan Praktik Menaikkan Tinggi Harga Minyak Goreng di Tengah Kelangkaan

Kesengajaan pelaku usaha dalam membeli makanan dalam jumlah besar, kemudian barang tersebut ditahan dengan tujuan untuk mendongkrak harga jualnya sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasar disebut penimbunan. Dalam pengaturan persaingan pasar Islam penimbunan barang tentunya menjadi halangan terbesar. Hal tersebut dikarenakan barang yang sengaja ditimbun oleh pelaku usaha dengan menunggu saat naiknya harga bisa menyebabkan pengaruh negative yaitu fluktuasi dalam persediaan dan permintaan barang.⁸ Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat dan waktu. Sesuatu tidak dikatakan langka apabila jumlah yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja, dan kapan saja pada saat dibutuhkan.⁹

⁸ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012), 168.

⁹ Erlina Raufaidah, Ilmu Ekonomi, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 4.

Harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad. Baik itu lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Harga biasanya dijadikan penukar barang yang telah disepakati oleh kedua pihak.¹⁰ Barang adalah benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu barang ekonomi mempunyai harga.¹¹ Harga juga diartikan dengan suatu tingkat penilaian yang pada tingkat itu barang yang bersangkutan dapat ditukarkan dengan sesuatu yang lain, apapun bentuknya. Dapat disimpulkan bahwa harga ditentukan oleh bertemunya dua kekuatan atau pengaruh, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli suatu barang pada tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Penawaran merupakan kesediaan dari seorang penjual terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai jumlah barang dan tingkat harga.¹²

Masalah harga sangat menentukan keseimbangan perekonomian, karna harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila penjual dan pembeli bersikap saling merelakan, kerelaan tersebut ditentukan oleh kedua belah pihak dalam

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 87.

¹¹ Pratama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), 4.

¹² Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 303.

mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.¹³

Tas'ir (penentuan harga) menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi 2 bentuk. Yaitu, penentuan harga yang diperbolehkan dan yang haram (zalim). Dikatakan haram apabila penentuan harga tersebut dilakukan dengan memaksa penjual untuk menerima harga sesuai patokan yang sebenarnya tidak mereka ridhai/ dilakukan tidak sesuai dengan kondisi pasar. Begitupun sebaliknya, jika penentuan harga tersebut dilakukan dengan tujuan menstabilkan/ memberi keadilan kepada masyarakat, seperti ketika penjual menahan suatu barang padahal masyarakat sangat membutuhkannya, maka penentuan harga tersebut diperbolehkan.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa, jika suatu barang (komoditi) persediaannya sedikit tetapi permintaan mengalami kenaikan, wajar jika terjadi kenaikan harga. Tidak ada penetapan harga, pemerintah hanya perlu menstabilkan harga dengan cara mengupayakan barang tersebut agar sesuai dengan permintaan. Tetapi jika penawaran sedikit bukan karna kurangnya produksi melainkan hilangnya barang (ditimbun) maka pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan penetapan harga, karna masalah seperti ini pastinya akan sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan pemaparan Ainul Faruk yang bekerja di PT.

¹³ Hakim, Prinsip Ekonomi Islam, 169.

Subur Mitra Sukses yang mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pun dirasa sulit bagi konsumen maupun produsen atau distributor.

Kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang, harga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terbentuk karena faktor yang kompleks. Terkadang naik turunnya harga disebabkan oleh defisiensi produksi atau penurunan terhadap barang permintaan atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan kesediaan barang menurun maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena ikhtikar (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat), pemerintah dapat melakukan intervensi harga untuk menstabilkan harga di pasar.¹⁴

Penetapan harga menurut beberapa ulama :

1. Ulama Hambali, mendefinisikan penetapan harga adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.
2. Imam As-Syaukani, yang mendefinisikan penetapan harga merupakan intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan

¹⁴ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", Jurnal Fitrah, Vol. 1, No.1, Januari 2015, 81.

ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

3. Ibn ‘Urfah Al-Difki, berpendapat bahwa penetapan harga dilakukan oleh pihak penguasa terhadap komoditi yang bersifat konsumtif.

Sesuai dengan definisi-definisi di atas, bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan konsumen.

Bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak, maka pengaturan harga perlu dilakukan oleh pemerintah dengan operasi pasar. Pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukannya pengaturan harga yang berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrem. Cara pengendalian harga untuk mengatasi masalah tersebut ditentukan oleh penyebabnya, jika dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual ke pasar.¹⁵

Dari keterangan hasil wawancara bahwa penimbunan benar adanya, namun di PT. Subur Mitra Sukses tidak menimbun, barang yang datang dari pusat tidak menentu jumlahnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun memang sudah tepat. Tapi kenyataannya harga yang diterima pada gudang-gudang pelosok melebihi harga yang sudah ditetapkan pemerintah dan itu sudah dari pusat mengenai jumlah dan harganya pada setiap pengiriman.

¹⁵ Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, 173.

Masalah pemberian harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna dari ekonomi dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Harga monopoli, biasanya lebih tinggi daripada harga kompetisi dan hasil yang dibuat oleh seseorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat di bawah kondisi bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna.
2. Kenaikan harga sebenarnya, terdapat beberapa sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya. *Pertama*, bertambahnya persediaan uang. *Kedua*, berkurangnya produktivitas. *Ketiga*, bertambahnya kemajuan aktivitas. *Keempat*, berbagai pertimbangan fiskal dan moneter.
3. Kenaikan harga buatan, berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh pengusaha serakah, mengakitabatkan perubahan harga yang disebabkan oleh pengusaha spekulatif, penimbunan, perdagangan gelap dan penyelundupan.
4. Kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup.¹⁶

Seiring perkembangan peradaban manusia, kondisi ekonomi dan kebutuhan manusia juga ikut berkembang. Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, adakalanya manusia dihadapkan pada berbagai masalah dimana yang paling mendasar adalah kelangkaan.

Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh tiga faktor yaitu :

¹⁶ Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 153.

1. Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara ketersediaan faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas.
2. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan adalah keperluan manusia akan hal-hal mendasar untuk melangsungkan kehidupan.
3. Terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada (disediakan oleh alam) atau yang diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.¹⁷

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan utama dalam setiap rumah tangga yang digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi setiap harinya. Minyak goreng mengalami kelangkaan diduga karna adanya kebocoran untuk industry dan ada penyelundupan serta penimbunan dari sejumlah oknum.

Pada saat ini, praktik menaikkan tinggi harga minyak goreng yang dilakukan oleh pelaku usaha atau oknum dengan cara menimbun barang yang menjadikan kelangkaan pada barang tersebut, yang mengakibatkan kesulitan pada masyarakat (konsumen) dalam membeli barang tersebut. Kenaikan harga minyak goreng terjadi pada akhir tahun 2021, pada saat itu minyak goreng mengalami kenaikan harga tetapi belum mengalami kelangkaan. Pada awal tahun 2022 harga minyak goreng melambung tinggi sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan HET untuk menstabilkan harga, tetapi

¹⁷ Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Apriliani Utami, Nofrianto. Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 226.

anehnya ketika harga di pasar mulai turun/stabil ketersediaan minyak goreng justru langka, dan cepat habis jika sewaktu-waktu ada pasokan datang. Akibat dari kelangkaan ini harga minyak goreng mengalami kenaikan / tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, hal ini dimanfaatkan pedagang dengan sengaja melakukan penimbunan untuk menunggu saat naiknya harga untuk meraup keuntungan yang lebih banyak.

Islam tidak membatasi keuntungan dalam perdagangan, karna keuntungan adalah bagian rizki Allah, bahkan boleh saja mengambil keuntungan sampai dua kali lipat selama memenuhi syarat. Yaitu, barang ini bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan, keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha ihtikar (penimbunan), yang menyebabkan barang itu langka dan mahal. Maka, keuntungan dalam jual beli boleh mengambil lebih dari 100%, namun tidak boleh menjual barang melebihi harga pasar karna termasuk pembodohan konsumen. Harga pasar adalah standart harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu dan menjual barang dengan harga melebihi harga pasar termasuk pembodohan, sedangkan pembodohan termasuk penipuan yang diharamkan dalam agama.¹⁸

Dalam praktik menaikkan tinggi harga minyak goreng ini, pelaku usaha (pedagang) sengaja melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan bahkan sampai 2 kali lipat. Pelaku usaha melakukan rekayasa

¹⁸ Adanan Murroh Nasution, "Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam", Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No.1, Januari 2018, [www. Garuda.ristekdikti.go.id](http://www.Garuda.ristekdikti.go.id), diakses 12 Maret 2023, 91.

supply seolah minyak goreng mengalami kelangkaan, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat setiap harinya, sehingga harga minyak goreng yang mahal terpaksa tetap dibeli guna memenuhi kebutuhan dan karena memang tidak ada alternatif lain.

Dampak dari kenaikan harga di Desa sekitar PT. Subur Mitra Sukses yaitu Desa Peltong tidak terjadi *panic buying* dari masyarakat sekitar, justru mengurangi pembelian dari toko-toko, masyarakat memilih membeli langsung dari gudang PT. Subur Mitra Sukses karena ada sedikit perbedaan harga dari toko biasanya. Namun tak sedikit juga masyarakat yang berpindah dengan menggunakan minyak goreng curah yang lebih murah dari minyak goreng kemasan.

Kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan karena adanya penimbunan, termasuk pada kenaikan harga buatan, dimana praktik seperti ini hanya menguntungkan produsen dan sangat merugikan konsumen. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di atas penderitaan orang lain. Dalam Islam, praktik penimbunan barang pada kebutuhan makanan pokok dilarang. Dalam jual beli, terdapat syarat ketika produsen dan konsumen akan melakukan transaksi harus mempunyai prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan / dizolimi untuk mencapai harga adil dari barang tersebut.

Kesengajaan pelaku usaha dalam membeli makanan dalam jumlah besar, kemudian barang tersebut ditahan dengan tujuan untuk mendongkrak harga jualnya sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasar disebut penimbunan.¹⁹ Mengenai barang/produk yang boleh ditimbun, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. *Pertama*, berpendapat bahwa objek ihtikar hanya terbatas pada komoditas makanan pokok (kebutuhan primer), kelompok ini didukung oleh Mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. *Kedua*, berpendapat bahwa objek ihtikar termasuk komoditas yang dibutuhkan masyarakat secara umum, baik kebutuhan itu bersifat primer maupun sekunder, pendapat ini didukung oleh kalangan Mazhab Hanafiyah.²⁰ Terlepas dari kedua pendapat di atas, praktik ihtikar (penimbunan) sebenarnya tidak berpatokan pada objek yang ditimbun, melainkan pada akibat yang ditimbulkan dari penimbunan yang merugikan, menyulitkan masyarakat dan menyebabkan harga pasar tidak stabil.

Islam secara tegas melarang ihtikar yakni mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dalam hal ini Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ihtikar adalah perbuatan orang yang berdosa. Para ulama sepakat bahwa pengharaman ihtikar adalah karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi umat manusia, merusak mekanisme pasar dan menghentikan keuntungan

¹⁹ Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, 168.

²⁰ Moh. Mufid, Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta : Kencana, 2021), 83.

yang akan diperoleh orang lain.²¹ Bisa disimpulkan bahwa dikatakan ihtikar jika objek yang ditimbun merupakan kebutuhan masyarakat dan tujuannya untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal.

Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat berbondong-bondong bahkan rela mengantri untuk memborong minyak goreng saat ada persediaan minyak goreng, kondisi ini disebut *panic buying*. Kondisi *Panic buying* di mini market di Jalan Suropati, Desa Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu terjadi pada awal tahun. Masyarakat sekitar sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari kasir mini market bahwa ada stok minyak goreng, dengan syarat pembelian satu konsumen hanya boleh membeli satu kemasan minyak goreng. Sehingga warga langsung memadati area sekitar mini market untuk mendapatkan minyak goreng. Menurut kasir mini market, stok minyak goreng sebanyak 20 karton kemasan refill langsung ludes dalam waktu 30 menit.²²

Terdapat kasus penimbunan minyak goreng di Kabupaten Lebak, Banten , Sulawesi Tengah. Dari penggerebekan di lokasi tersebut polisi menemukan sejumlah 24.000 liter / 2000 karton minyak goreng merk hemart di sebuah rumah di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung. 2000 karton minyak goreng ini ditemukan di sebuah gudang di samping rumah milik salah satu warga berinisial MK, yang tidak memiliki legalitas perizinan agen

²¹Saprida, Qodariah Barkah, Zuul Fitriani Umari, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2021), 131.

²²“Panic Buying Minyak Goreng, 20 Karton Ludes Sekejap”, Seru.co.id, 24 Januari 2022, 1.

minyak yang saat ini langka. Saat penggeledahanpun sedang ada aktivitas penurunan barang berupa minyak goreng dari sebuah mobil tronton. Menurut MK (pemilik gudang) minyak goreng tersebut akan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, dengan harga Rp. 30.000/pcs dan Rp. 175.000/karton. Penggeledahan itu bermula dari informasi warga mengenai adanya penimbunan minyak goreng di gudang milik MK.

Dari pemaparan hasil wawancara pada PT. Subur Mitra Sukses, CV. Anugerah Madura Retailindo Pamekasan dan PT. Fortune Distribusi Indonesi juga beberapa kasus yang ditemukan, kesimpulannya bahwa praktik menaikkan harga minyak goreng dengan ditimbun yang dijual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam Hukum Ekonomi Syariah, haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. *Pertama*, Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dilarang untuk ditimbun berupa semua barang yang diperlukan masyarakat. Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan setiap hari. *Kedua*, pengambilan keuntungan perdagangan dalam Islam tidak memiliki batasan karna keuntungan merupakan bagian dari rizki Allah, bahkan boleh mengambil keuntungan hingga dua kali lipat, asalkan keuntungan tersebut tidak diperoleh dari perilaku penimbunan kebutuhan pokok masyarakat dan keuntungan tersebut tidak berlebihan hingga termasuk penipuan (pembodohan) yang diharamkan dalam agama. Pada praktik menaikkan tinggi harga minyak goreng sudah jelas bahwa pelaku usaha

dengan sengaja menimbun guna menunggu saat naiknya harga untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. *Ketiga*, Dalam Islam mekanisme pasar adalah pasar bebas, dimana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, akan tetapi kenaikan harga minyak goreng ini tidak lagi berpatokan pada permintaan dan penawaran bisa disebut dengan kenaikan harga buatan.